



Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan *Surety* dalam Perjanjian *Surety Bond*

Kornelius Bagaskoro Wicaksono¹, Darminto Hartono Paulus²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

✉ Corresponding Author: korneliusbenuf@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i1.436

Diterima: 16 Januari 2021

| Disetujui: 9 Mei 2021

| Dipublikasikan: 20 Mei 2021

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis suatu penyelesaian klaim dalam perjanjian *surety bond* beserta hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian klaim tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penyelesaian klaim, sebagaimana yang telah diterapkan PT. Jamkrida Jawa Tengah diawali dengan pengajuan klaim, adanya surat pengajuan klaim dari *obligee*, surat teguran dari *obligee* kepada *principal* atas keterlambatan pekerjaan *principal*, adanya surat pemutusan hubungan kerja dari *obligee* kepada *principal*, dan kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan. Penyelesaian klaim oleh perusahaan *surety* kepada *obligee* dilakukan dengan cara tunai atau melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk oleh *obligee*. Hambatan pelaksanaan subrogasi atau *recovery* yang dihadapi perusahaan *surety* dapat diklasifikasikan menjadi hambatan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci:

Klaim; Subrogasi; Surety bond.

Abstract

This Study aims to analyze a claim settlement in the surety bond agreement along with the obstacles and how to overcome the obstacles in resolving the claim. This research is descriptive with the type of normative juridical research through a statutory approach. The results showed that the claim settlement procedure has been implemented by PT. Jamkrida Central Java with submitting a claim, the existence of a claim submission letter from the obligee, a reprimanded from the obligee to the principal for delays in the principal's work, the existence of a termination letter from the obligee to the principal, and other required documents. Settlement of claims is done by cash or by transferring to an account designated by the obligee. Barriers to the implementation of subrogation or recovery faced by surety companies can be classified into juridical and non-juridical barriers.

Keywords:

Claim; Subrogation; Surety bond.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan Indonesia selalu membutuhkan suatu produk penjaminan untuk memberi jaminan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan berbagai risiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan produk penjaminan, termasuk produk *surety bond* yang menjadi primadona seiring dengan kebijakan otonomi daerah.¹

Surety bond sebagai bagian dari produk asuransi kerugian termasuk perjanjian penanggungan hutang. Roy Goode menyatakan bahwa penanggungan adalah jaminan yang diberikan *guarantor* kepada kreditur agar melunasi kewajiban dari debitur dalam hal debitur wanprestasi kepada kreditur.² Perjanjian *surety bond* terjadi ketika perusahaan *surety* menjamin *principal* demi kepentingan *obligee*, sehingga pihak perusahaan *surety* sebagai penjamin bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kewajibannya terhadap *obligee* yang didasarkan atas perjanjian antara *principal* dengan *obligee*.³

Perjanjian *surety bond* merupakan perikatan tanggung-renteng, artinya pihak penjamin (*surety*) akan membayarkan kerugian dengan uang tunai apabila telah jelas ada kerugian dan tuntutan klaim sesuai dengan yang tertuang dalam klausul-klausul kontrak, sehingga menyebabkan *obligee* melakukan pemutusan hubungan kerja dan melakukan pengajuan klaim. Perusahaan *surety* harus melakukan penyelesaian klaim dengan cara melakukan pembayaran sebagai ganti rugi kepada *obligee*, bila terjadinya kerugian karena kegagalan yang telah dilakukan oleh *principal*, nilai maksimumnya adalah sebesar nilai jaminan (*penalty bond*).⁴

Pembayaran klaim yang dilakukan perusahaan *surety*, bisa mendapat *surety* dari *principal*. Pelaksanaan *surety* atau subrogasi (hak tagih) kepada *principal* apabila wanprestasi mengakibatkan adanya pembayaran klaim kepada *obligee*. Hak perusahaan *surety* untuk mendapatkan *surety* dan subrogasi merupakan hak otomatis.⁵

¹ Roy Goode dalam Ade Hari Siswanto, "Karakteristik Perjanjian *Surety bond* Dalam Lingkup Hukum Asuransi," *Lex Journalica* 3, No. 3 (2016), 179-190: hlm. 183.

² Juwita Daningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond Dalam Proyek Konstruksi," *Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah* 5, No. 2 (2018), hlm. 52.

³ Tim Penyusun, *Materi Diklat Sesuai SK Direksi No. Skep/07/III/1984 Tertanggal 24 Februari 1984, Surety bond Suatu Pedoman, Petunjuk Dana Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Kerja Dalam Perusahaan, PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta (Jakarta, 1992).*

⁴ I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting/ Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 34.

⁵ Kornelius Benuf, "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 2 (2020), hlm. 208.

Sebagai penjamin perusahaan *surety* atas dasar *indemnity agreement* atau perjanjian ganti rugi yang dilakukan antara perusahaan *surety* dan *principal* yang telah ditandatangani oleh pihak *principal* bersama *indemnitornya*.⁶ Pada praktiknya, perjanjian *surety bond* masih menimbulkan permasalahan hingga kekaburan hukum.

Ada 3 (tiga) penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Meryana Dwi Novitasari dan Djuwityastuti yang membahas kekuatan hukum *indemnity letter* dalam perjanjian asuransi *surety bond*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *surety bond* telah memenuhi aspek hukum sebagai jaminan dalam kontrak pemborongan swasta. Akan tetapi, untuk memberikan keyakinan dan perlindungan hukum bagi para pihak, maka diwajibkan adanya jaminan perorangan dari pihak *principal* dengan menyerahkan *indemnity letter* kepada perusahaan *surety*.⁷

Penelitian kedua dilakukan oleh Reka Aditya Nugraha, yang membahas perlindungan hukum bagi pemberi jaminan (*surety*) dan *obligee* terhadap

principal yang dinyatakan pailit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pemberi jaminan (*surety*), telah memiliki perlindungan hukum. Selain itu, pemberi jaminan (*surety*) juga bisa mengajukan upaya hukum berupa pendahuluan pemenuhan haknya dipenuhi oleh *principal* yang dinyatakan pailit.⁸

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dian Perdana mengenai pelaksanaan *surety bond* pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan *surety bond* oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia kurang berjalan dengan efektif, Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan pihak *surety* yang hanya melakukan monitoring melalui media telepon tanpa memilih untuk pergi ke lokasi pembangunan, guna mencegah terjadinya wanprestasi serta juga mengetahui sudah sejauh mana pembangunan itu berjalan dan apabila terjadinya klaim pihak PT. Asuransi Ekspor Indonesia dalam pencairan klaim *surety* hanya bergantung pada tuntutan tagihan oleh *obligee* tanpa melakukan pengecekan kembali apakah tuntutan

⁶ Ibnu Fadhli dan Fany Alfarisi, "Pengaruh Risiko Klaim, Penjaminan Ulang, Subrogasi Dan Pendapatan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas," *SEIKO: Journal of Management & Business* 3, No. 2 (2020), hlm. 84.

⁷ Meryana Dwi Novitasari, dan Djuwityastuti, "Kekuatan Hukum Indemnity Letter Terhadap Pelaksanaan *Surety* Dalam Perjanjian Asuransi *Surety bond*," *Private Law* 5, No. 2 (2018), hlm. 121.

⁸ Reka Aditya Nugraha, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan (*Surety*) Dan Oblige Terhadap *Principal* Yang Dinyatakan Pailit," *Jurnal Law Review* 17, No. 2 (2017), hlm. 16.

tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan perjanjian antara pihak *obligee* dan *principal* tersebut.⁹

Melihat penelitian sebelumnya, belum ada yang secara spesifik membahas permasalahan mengenai prosedur penyelesaian klaim dalam perjanjian *surety bond* dan hambatan dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* serta cara mengatasinya. Hal ini yang menjadi unsur pembeda dan unsur kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini layak dan sangat penting untuk dilakukan. Penelitian bertujuan untuk menguraikan permasalahan prosedur penyelesaian klaim dalam perjanjian *surety bond*, hambatan dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery*, dan cara perusahaan *surety* mengatasi hambatan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan pelaksanaan perjanjian *surety bond*, yang didukung data primer berupa hasil wawancara dengan informan PT. Jamkrida Jawa

Tengah, melalui pendekatan perundang-undangan, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Klaim dan Proses Penyelesaian Klaim dalam Perjanjian Surety Bond

Surety bond adalah suatu perjanjian antara pihak *surety* dan pihak *principal*, yang mana perusahaan *surety* menjaminkan kepada *obligee*, bahwa apabila *principal* oleh suatu hal tertentu wanprestasi,¹⁰ maka *surety* akan bertanggung jawab kepada *obligee* agar dapat menyelesaikan kewajiban *principal*. Usaha *surety bond* berpegang pada prinsip *conditional*, yaitu memberi ganti kerugian, maka pihak *beneficiary* (*obligee*) diminta merinci kerugian yang akan diklaim kepada perusahaan *surety*.¹¹ Klaim terjadi apabila *principal* melakukan

⁹ Dian Perdana, "Pelaksanaan *Surety bond* Oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri No. 124/Pmk. 101/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan *Suretyship* (Study Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2008)," *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* 16, No. 2 (2019), hlm. 30.

¹⁰ Herun Inayah, "Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan *Surety* Dalam Perjanjian *Surety bond* Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram," *Jurnal Law Reform* 12, No. 2 (2017), hlm. 25.

¹¹ Amron, Amron, *Manajemen Pemasaran Surety bonds* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 13.

wanprestasi, yang selanjutnya *obligee* secara resmi melakukan pemutusan hubungan kerja dengan *principal*, *obligee* akan mengajukan klaim kepada perusahaan *surety*. Penting untuk diketahui bahwa sebelumnya *obligee* telah memberi peringatan kepada *principal* melalui surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, namun gagal. Klaim *surety bond* diselesaikan apabila telah terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian dan perundingan kepada *obligee* dan *principal*, atau jika dipandang perlu bisa dilakukan survey pada lokasi proyek.¹²

Hasil pengamatan dan pemeriksaan yang selanjutnya diberikan penilaian oleh petugas yang dibuat secara tertulis merupakan salah satu syarat yang penting dalam penyelesaian klaim. Sedangkan klaim yang diakibatkan oleh risiko yang timbul karena adanya *force majeure*, tidak dijamin oleh *surety bond*. Di dalam pelaksanaannya, untuk membuktikan bahwa kegagalan *principal* yang menimbulkan klaim dalam perjanjian *surety bond*, dilakukan koordinasi dengan *principal* bersama *obligee*.¹³ *Surety bond* sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah, terdiri atas jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan.

Bentuk jaminan *surety bond* bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PKK/atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PKK diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Prosedur pengajuan untuk klaim untuk *contract bond*, yaitu *bid bond* (jaminan penawaran) klaim atas *bid bond* (jaminan penawaran) terjadi bila *principal* melakukan pengunduran diri atas penawarannya, *principal* melakukan pengunduran diri atas status pemenangnya dan *bid bond* yang dimiliki *principal* tidak bisa diperpanjang.¹⁴ Kegagalan *principal* dalam hal penyerahan *performance bond* (jaminan pelaksanaan) dalam jangka waktu yang ditetapkan dan tidak dapat menandatangani kontrak pembayaran klaim.¹⁵

¹² Jifer Naki, 'Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Lex Privatum* 7, No. 1 (2019), hlm. 18.

¹³ Muhammad Luthfi Mahrus, Muhadi Prabowo, dan Nur Aisyah Kustiani "Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjaminan," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 4, No. 1 (2020), hlm. 37.

¹⁴ Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, dan Kornelius Benuf, "Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Di Indonesia", *Simbur Cahaya* 27, No. 2 (2021), hlm. 11.

¹⁵ Winston Pontoh Daddy dan Francher Ventje Ilat, "Analisis Sistem Akuntansi Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, No. 1 (2017), hlm. 61.

Bid bond bisa dilaksanakan bila sudah dipenuhinya syarat-syarat prosedural, antara lain adanya surat pengajuan klaim dari *obligee*, adanya surat pengunduran diri dari *principal*, khusus untuk proyek-proyek yang pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka harus dilengkapi dengan perincian tentang besarnya harga pemenang kesatu, kedua, dan ketiga, dan/atau *principal* yang dinyatakan sebagai pemenang. Klaim sudah harus dilanjutkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku jaminan *tender*.¹⁶

Ketentuan mengenai besaran pembayaran klaim bagi pelaksanaan proyek berdasarkan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebesar nilai jaminan atau senilai 100% (seratus persen). Sedangkan, proyek-proyek yang pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh *obligee*, yakni selisih antara harga penawaran pemenang pertama dengan harga penawaran *principal*

yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang atau pelaksana dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan. Selanjutnya, pembayaran klaim dilakukan melalui rekening *obligee* yang telah ditetapkan.¹⁷

Jaminan pelaksanaan, yaitu klaim atas *performance bond* apabila *principal* mengundurkan diri dari pekerjaan, *principal* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, seperti: a. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan klausul perjanjian atau surat perintah kerja; b. Disubstitusikannya pekerjaan yang telah diperjanjikan kepada kontraktor yang lain; dan c. Pekerjaan melebihi batas waktu yang telah diperjanjikan dan dituangkan dalam klausul perjanjian.¹⁸

Klaim terhadap *performance bond* (jaminan pelaksanaan) dapat dilakukan jika telah terpenuhinya syarat-syarat prosedural, antara lain klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/sebab-sebabnya serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti surat pengunduran diri dari *principal*, surat pemutusan hubungan kerja, berita acara pengakuan prestasi *principal* pada saat terjadi pemutusan hubungan

¹⁶ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2013), hlm. 51.

¹⁷ Ames D., Graden B., and Sankara J "Estimation Errors Among Insurers: The Case of Subrogation," *Journal of Insurance Issues* 40, No. 2 (2017), p. 162.

¹⁸ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bonds* (Jakarta: Dharmaputra, 2003), hlm. 23.

kerja yang telah ditandatangani oleh *obligee* dan *principal*, penghitungan besarnya hak dan kewajiban *obligee* dan *principal* berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja, *copy* kontrak baru dan/ atau penghitungan *obligee* (yang nilainya dapat dipertanggungjawabkan) untuk menyelesaikan sisa/bagian yang tidak terselesaikan, dan pengembalian asli *performance bond*. Klaim harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku jaminan pelaksanaan.¹⁹

Besarnya pembayaran klaim untuk proyek yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, maka jumlah klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh *obligee* dengan maksimum sebesar nilai jaminan.²⁰ Sedangkan, proyek yang tidak dilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh *obligee* dengan maksimum sebesar *penal sum*, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dari *obligee*. Karena, setiap pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan *surety* harus ditagih kembali dari *principal* /*indemnitor*, maka apabila masih ada

tagihan *principal* pada *obligee* atas prestasi pekerjaannya agar meminta persetujuan *obligee* dan *principal* untuk menahan dan menyerahkannya kepada perusahaan *surety*, maksimum sebesar klaim yang telah dibayar oleh perusahaan *surety*.²¹

Klaim atas *advance payment bond* atau jaminan pembayaran uang muka terjadi apabila *principal* tidak dapat mengembalikan uang muka yang telah diterima dari *obligee*. Pembayaran klaim *advance payment bond* (jaminan pembayaran uang muka) dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur, yakni klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/sebab-sebabnya serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen surat pengunduran diri dari *principal*, surat pemutusan hubungan kerja, berita acara pengakuan prestasi *principal* pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja yang telah ditandatangani oleh *obligee* dan *principal*, penghitungan besarnya hak dan kewajiban *obligee* dan *principal* berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja, dan dokumen asli *advance payment bond* (jaminan pembayaran uang muka). Klaim harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya periode jaminan.

¹⁹ Asrul Sani, "Tinjauan Hukum Mengenai Praktik Pemberian Jaminan Pribadi Dan Jaminan Perusahaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 23, No. 3 (2017), hlm. 431.

²⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Bentuk Jaminan (Surety bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)* (Yogyakarta: Liberty Offset, 1986), hlm. 52.

²¹ Yuyuk Herlina, "Review of the Law Against Debt Absorption Banking Credit Agreement," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, No. 3 (2015), hlm. 9.

Besarnya pembayaran klaim yang dibayar sebesar jumlah uang muka yang diterima dikurangi dengan cicilan (cicilan harus sejalan dengan ketentuan kontrak), karena setiap pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan *surety* harus ditagih kembali dari *principal/indemnitor*, maka apabila masih ada tagihan *principal* atas *obligee* atas prestasi pekerjaannya untuk meminta persetujuan *obligee* dan *principal* untuk menahannya dan menyerahkannya kepada perusahaan *surety*, maksimum sebesar klaim yang telah dibayar oleh perusahaan *surety*.

Pada *maintenance bond* (jaminan pemeliharaan), klaim terjadi apabila *principal* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atas pekerjaan yang terjadi dalam masa pemeliharaan. Pembayaran klaim *maintenance bond* dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat prosedur, seperti klaim wajib diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan dan dokumen lainnya seperti perincian jenis kerusakan dan sebab-sebabnya yang terjadi pada waktu masa pemeliharaan, perincian biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dan dokumen asli jaminan pemeliharaan. Klaim wajib telah diajukan

paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak tanggal jaminan pemeliharaan, telah berakhir. Pembayaran klaim yang dibayarkan besarnya sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan dengan maksimum sebesar nilai jaminan. Besaran pembayaran klaim kepada *obligee*, dilakukan dengan menggunakan cara yang ditentukan *obligee*. Adapun cara pembayaran klaim yang biasa digunakan adalah dengan pembayaran klaim secara tunai atau dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh *obligee*.

2. Hambatan Pelaksanaan Subrogasi atau *Recovery* dalam Perjanjian *Surety Bond* dan Cara Mengatasinya

Pelaksanaan subrogasi atau *recovery* pada dasarnya terdapat dalam ketentuan Pasal 1840 KUHPerdara. Namun, secara lebih spesifik terdapat perbedaan antara hak subrogasi dalam lingkup hukum asuransi dan hak subrogasi dalam KUHPerdara, perbedaan tersebutlah yang terjadi dan digunakan dalam *surety bond*. *Borgtocht* pada umumnya, tentu saja berlaku atas *suretyship* sebagai bentuk khusus dari *borgtocht*. Artinya, perusahaan *surety* yang telah memenuhi kewajibannya kepada *obligee* berdasarkan *surety bond*, menggantikan hak menuntut dari *obligee* yang ada pada *principal*.²² *Obligee* yang telah memperoleh

²² Uyung Adithia, "Surety bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 17, No. 2 (2017), hlm. 25.

pemenuhan dari perusahaan *surety* karena kegagalan *principal*, melepaskan haknya menuntut *principal* dan hak ini demi hukum beralih kepada perusahaan *surety*. Dalam pelaksanaannya, *recovery* atau subrogasi terhadap *principal* yang telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim kepada *obligee*, merupakan hak otomatis yang dimiliki oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah selaku perusahaan *surety* sebagai penjamin berdasarkan *indemnity agreement* atau perjanjian ganti rugi kepada *surety* yang telah ditandatangani pihak *principal* bersama *indemnitor*nya. Nilai *surety* yang harus diperoleh dari pihak *principal* adalah sebesar klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait (biaya pengadilan, biaya tagihan dan bunga atas tertundanya pengembalian ganti rugi).

Pada tataran pelaksanaannya, subrogasi atau *recovery* oleh perusahaan *surety*, dalam hal ini adalah PT. Jamkrida Jawa Tengah menghadapi hambatan. Hambatan tersebut dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu hambatan yuridis dan hambatan non-yuridis. Hambatan yuridis, yaitu hambatan yang muncul karena tidak dipenuhinya suatu aturan berupa undang-undang. Dalam konteks ini, aturan tersebut berupa perjanjian *surety bond*, hal ini disebabkan suatu perjanjian

yang dibuat secara sah menurut hukum berlaku layaknya suatu undang-undang bagi pihak yang membuatnya, sehingga dapat dikatakan tidak terpenuhinya perjanjian *surety bond* karena ketidakmampuan *principal* memenuhi prestasi pada *obligee*. Hambatan non-yuridis, yaitu hambatan yang diakibatkan kondisi-kondisi tertentu di luar hukum. Hal ini disebabkan kondisi keuangan *principal*, maka pelaksanaan subrogasi atau *recovery* memerlukan waktu lama, sesuai dengan kondisi keuangan *principal*. Hasil perolehan perusahaan *surety* dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* tidak optimal, disebabkan tidak adanya kemampuan *principal* sehingga perusahaan *surety* belum menerima haknya secara sempurna atau 100%. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan subrogasi atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya, maka PT. Jamkrida Jawa Tengah menempuh cara kooperatif dengan *principal*, di mana melihat itikad baik dari *principal* sehingga memberikan kelonggaran kepada *principal* untuk melakukan subrogasi atau *recovery* dengan cara bertahap, serta membebaskan dari biaya dan bunga yang harus dibayar.²³

Berdasarkan hambatan di atas, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah selaku perusahaan *surety* dalam rangka

²³ Regina Renis Restianty, Hambatan Pelaksanaan Surety, diwawancara oleh Kornelius Bagaskoro Wicaksono, 8 Agustus 2020.

pelaksanaan *recovery* adalah melalui langkah yuridis dan non-yuridis. Adapun langkah yuridis yang dilakukan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah dengan mengeluarkan *invoice* kepada *principal*. Terbitnya *invoice* ini berarti ada landasan yuridis dalam menagih prestasi kepada *principal*. Selanjutnya *principal* diminta agar membuat surat pernyataan kesanggupan membayar perusahaan *surety*, yaitu PT. Jamkrida Jawa Tengah. Surat pernyataan kesanggupan membayar juga merupakan landasan yuridis yang menyatakan pihak *principal* akan memenuhi prestasinya. Apabila pihak *principal* maupun *indemnitor* tidak dapat diharapkan untuk memperoleh *recovery*, maka upaya terakhir yang ditempuh adalah melalui jalur litigasi, yaitu dengan menyelesaikannya di pengadilan, baik secara perdata maupun secara pidana. Secara perdata melalui gugatan wanprestasi, sedangkan secara pidana bisa melakukan tuntutan atas dalil penipuan. Penyelesaian ini dapat diselesaikan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah sendiri melalui biro hukum atau bantuan advokat. Pada pelaksanaannya, PT. Jamkrida Jawa Tengah memperoleh *surety* secara langsung, sehingga pelaksanaan secara kooperatif dengan *obligee* tidak pernah dilaksanakan, sebab PT. Jamkrida Jawa Tengah tidak

memiliki tagihan pada *obligee* oleh *principal*. Selain itu, adanya itikad baik dari *principal* untuk menyelesaikan *recovery* pada PT. Jamkrida Jawa Tengah membuat eksekusi atas *collateral* belum dilaksanakan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah. Penyelesaian secara yuridis juga tidak digunakan, karena besarnya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai *surety* yang akan diterima dari *principal* serta memerlukan waktu lama.²⁴

Selanjutnya langkah non-yuridis melalui bantuan pihak ketiga, dalam hal ini PT. Jamkrida Jawa Tengah meminta bantuan *obligee* untuk memperoleh *surety* dari *principal*, jika PT. Jamkrida Jawa Tengah mengetahui bahwa *principal* masih mempunyai sisa tagihan pada *obligee*, kemudian mengusahakan agar *principal* bersedia memberikan surat kuasa kepadanya untuk menagih sisa tagihan *principal* yang ada pada *obligee*. Selanjutnya dilakukan eksekusi atas *collateral*, jika *principal* wanprestasi kepada PT. Jamkrida Jawa Tengah. Hal ini dilakukan melalui pengambilan sebagai tindakan pencairan *collateral* yang diserahkan oleh *principal* maupun *indemnitor* ketika pengajuan penerbitan *surety bond*. Ada 2 (dua) prosedur pencairan *collateral* oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah, yaitu pencairan

²⁴ Regina Renis Restianty, Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah Selaku Perusahaan Surety dalam Rangka Pelaksanaan Surety, diwawancarai oleh Kornelius Bagaskoro Wicaksono, 8 Agustus 2020.

dilakukan melalui bank jika dalam bentuk sertifikat deposito. Kedua, dilakukannya penjualan atau pelelangan terhadap benda bergerak atau benda tidak bergerak. Apabila *recovery* yang diterima nilainya lebih dari kerugian utang *principal*, maka kelebihanannya wajib dikembalikan. Sedangkan, apabila kurang, maka PT. Jamkrida Jawa Tengah berhak untuk menuntut sisanya.

D. SIMPULAN

Prosedur penyelesaian klaim yang dilakukan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah diawali dengan pengajuan klaim, adanya surat pengajuan klaim dari *obligee*, surat teguran dari *obligee* kepada *principal* atas keterlambatan pekerjaan *principal*, adanya surat pemutusan hubungan kerja dari *obligee* kepada *principal*, dan kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan. Selanjutnya, penyelesaian klaim oleh perusahaan *surety* kepada *obligee* dilakukan dengan cara *cash*/tunai atau melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk oleh *obligee*. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* dibagi menjadi dua jenis, yaitu hambatan yuridis seperti ketidakmampuan *principal* membayar klaim yang tertuang dalam *oblige* yang merupakan prestasi dalam perjanjian *surety bond* dan hambatan non-yuridis, yaitu ketidakmampuan pihak *principal* dalam memenuhi kewajibannya. Langkah yuridis yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan *invoice*

kepada *principal* dan *principal* diminta agar membuat surat pernyataan kesanggupan membayar perusahaan *surety* serta dapat juga dilakukan melalui gugatan wanprestasi dan/atau tuntutan penipuan di pengadilan. Langkah non-yuridis yang dilakukan adalah adanya kesepakatan mengenai perpanjangan waktu yang diberikan oleh perusahaan *surety* kepada *principal* untuk memenuhi kewajibannya, sesuai kemampuan masing-masing *principal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adithia, Uyung. "Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 17, No. 2 (2017): 18-31.
- Amron, Amron. *Manajemen Pemasaran Surety Bonds*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Benuf, Kornelius. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 2 (2020): 203-17.
- Dady, Fransher, Ventje Ilat, dan Winston Pontoh. "Analisis Sistem Akuntansi dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, No. 1 (2017): 58-72.

-
- Daningtyas, Juwita. "Perlindungan hukum terhadap wanprestasi klaim performance bond dalam proyek konstruksi." *Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah* 5, No. 2 (2018): 48-58.
- Fadhli, Ibnu dan Fany Alfarisi. "Pengaruh Resiko Klaim, Penjaminan Ulang, Subrogasi Dan Pendapatan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas." *SEIKO: Journal of Management & Business* 3, No. 2 (2020): 78-91.
- Graden B, Ames D. dan Sankara J. "Estimation Errors Among Insurers: The Case of Subrogation." *Journal of Insurance Issues* 40, No. 2 (2017): 157-169.
- Herlina, Yuyuk. "Review of the Law Against Debt Absorption Banking Credit Agreement." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, No. 3 (2015): 1-12.
- Inayah, Herun. "Pelaksanaan Penyelesaian Klaim dan Subrogasi Atas Klaim Yanh Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram." *Jurnal Law Reform* 12, No. 2 (2017): 23-43.
- Mahrus, Muhammad Luthfi, Muhadi Prabowo, dan Nur Aisyah Kustiani. "Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjaminan." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 4, No. 1 (2020): 31-45.
- Naki, Jifer. "Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Lex Privatum* 7, No. 1 (2019): 12-25.
- Novitasari, Meryana Dwi dan Djuwityastuti. "Kekuatan Hukum Indemnity Letter Terhadap Pelaksanaan Recovery Dalam Perjanjian Asuransi Surety Bond." *Privat Law* 5, No. 2 (2018): 123-131.
- Nugraha, Reka Aditya. "Analisis yuridis perlindungan hukum bagi pemberi jaminan (surety) dan oblige terhadap principal yang dinyatakan pailit." *Jurnal Law Review* 17, No. 2 (2017): 12-21.
- Perdana, Dian. "Pelaksanaan Surety Bond Oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri No 124/Pmk. 101/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship (Study Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2008)." *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* 16, No. 2 (2019): 30-45.
- Putra, Iqbal Satrio, Budi Santoso, dan Kornelius Benuf. "Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia." *Simbur Cahaya* 27, No. 2 (2021): 1-22.
- Restianty, Regina Renis. Hambatan Pelaksanaan *Surety Bond*. Diwawancara oleh Kornelius Bagaskoro Wicaksono, 8 Agustus 2020.
- _____. Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah Selaku Perusahaan Surety dalam Rangka Pelaksanaan Surety. Diwawancarai oleh Kornelius
-

-
- Bagaskoro Wicaksono, 8 Agustus 2020.
- Sani, Asrul. "Tinjauan Hukum Mengenai Praktik Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 23, No. 3 (2017): 426-43.
- Sianipar, J. Tinggi dan Jan Pinontoan. *Surety Bonds*. Jakarta: Dharmaputra, 2003.
- Simajuntak, Emmy Pangaribuan. *Bentuk Jaminan (Surety Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*. Yogyakarta: Liberty Offset, 1986.
- Siswanto, Ade Hari. "Karakteristik Perjanjian Surety bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi." *Lex Jurnalica* 3, No. 3 (2016): 179-190.
- Tim Penyusun. "Materi Diklat Sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Februari 1984, Surety Bond Suatu Pedoman, Petunjuk Dana Sarana Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kerja Dalam Perusahaan, PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta." Jakarta, 1992.
- Widjaya, I.G Rai. *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting/ Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaintblanc, 2007.
- Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 1, No. 1 (2013): 48-63.